



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 180.19 / 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN AMBULAN DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan P4K dan upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat secara optimal, maka perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing - masing maka perlu ditetapkan penggunaan kendaraan yang digunakan untuk Ambulan Desa dan jadwal penggunaan kendaraan tersebut di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; dan
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 No. 36);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kendaraan yang dipakai untuk Ambulan Desa di Desa Tedunan adalah Mobil yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang.
- KEDUA : Nama-nama tersebut sebagaimana diktum kesatu dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pemilik Ambulan Desa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu antara lain :
1. Membantu Pelaksanaan Program P4K;
 2. Mengantarkan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas serta kebutuhan kesehatan yang lainnya ke tempat Pelayanan Kesehatan setiap saat dibutuhkan; dan
 3. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pemilik Kendaraan Ambulan Desa bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN PENGURUS/RELANWAN PENGGUNAAN AMBULAN
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA PEMILIK MOBIL	KEDUDUKAN AMBULAN DESA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	HAMDAN Mobil Panther	POSYANDU MAWAR 1	DESA TEDUNAN RT 1 – 5 RW 1
2.	DWI NINGRUM Mobil Ertiga	POSYANDU MAWAR 2	DESA TEDUNAN RT 1 – 5 RW 2
3.	M. ATQOL WAFI Mobil APV	POSYANDU MAWAR 3	DESA TEDUNAN RT 1 – 5 RW 3

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF